

PELANGGARAN HAK ANAK

Mohammad Mulyadi*)



Abstrak

Secara normatif, Indonesia telah mempunyai landasan hukum bagi perlindungan hak anak, namun sampai saat ini persoalan anak masih menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus. Selain masih belum diperhatikannya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, ternyata masih banyak tindak pelanggaran hak anak, baik akibat ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang, maupun pengabaian pemenuhan hak anak. Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan fisik/psikis sebagai pelampiasan emosi, eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pekerja anak atau anak jalanan sehingga mengabaikan pendidikannya, perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial atau tujuan ekonomi lainnya, pembuangan dan pembunuhan bayi, serta balita bergizi buruk, yang kesemuanya sering dikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu, juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orang tua akibat kurang dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata.

A. Pendahuluan

Pada Bagian Umum Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan pemberitaan media tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak. Bagi anak, rumah adalah tempat mereka berlindung dari berbagai bahaya yang dapat mengancam kehidupannya. Namun, rumah juga dapat menjadi tempat awal anak mengalami

*) Peneliti Madya bidang Sosiologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: mohammadmulyadi@yahoo.co.id



kekerasan. Orang yang paling dekat, -seperti orang tua kandung, orang tua tiri, saudara kandung, paman, bibi- yang seharusnya dapat memberi perlindungan, justru menjadi pelaku utama kekerasan yang mengakibatkan penderitaan anak. Ini sesuai pernyataan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, bahwa *“anak menjadi sangat rentan terhadap kekerasan karena hampir setiap kasus yang diungkap, pelakunya orang dekat korban.”* Menurut Kriminolog Universitas Indonesia, Romany Sihite, *“hampir setiap kekerasan seksual pada anak memang terjadi dalam pola relasi kekuasaan. Begitu pula kekerasan pada anak yang terjadi di dalam rumah tangga, itu terjadi akibat pola dominasi orang tua atau orang yang lebih dewasa terhadap anak.”*

Saat ini, tindak kekerasan terhadap anak terus meningkat. Ada keyakinan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terungkap dan diberitakan hanyalah sedikit dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya. Data yang akurat belum tersedia, karena banyak kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang tidak dilaporkan, karena masalah tersebut dianggap masalah internal keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Kalaupun ada publikasi, kasus-kasus yang dipublikasikan biasanya adalah kasus-kasus yang menimbulkan kematian atau paling tidak yang korbannya mengalami penderitaan sangat hebat.

Merujuk data layanan pengaduan masyarakat melalui *Hotline Service* dalam bentuk pengaduan langsung, telepon, surat menyurat maupun elektronik, sepanjang tahun 2012 Komnas PA menerima 2.386 kasus. Sama artinya bahwa setiap bulannya Komnas PA menerima pengaduan masyarakat kurang lebih 200 pengaduan pelanggaran hak anak. Angka ini meningkat 98% jika dibanding dengan pengaduan masyarakat yang di terima Komnas PA pada tahun 2011 yakni 1.234 pengaduan.

Menurut data Komnas PA, pada tahun 2011 jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 13.447.921 kasus dan pada 2012 jumlahnya meningkat menjadi 40.398.625 kasus. Di samping itu, selama periode Januari–Juni 2012 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat mereka seperti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, kakek dan tetangga.

B. Terjadinya Kekerasan pada Anak

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak biasanya berkaitan erat dengan pandangan dan pemahaman mengenai anak dan hak-haknya serta ketidakberdayaan dan ketergantungan anak pada orang tua atau anggota keluarga yang lebih dewasa. Karena belum dewasa, anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya sehingga segala sesuatu harus ditentukan oleh orang tuanya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan anak. Anak juga sering dianggap tidak lebih tahu dari orang tuanya, jadi apapun yang menjadi keinginan orang tuanya, anak harus menurutinya.

Komnas PA mencatat 8 faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan, yaitu:

1. Lemahnya keterlibatan maupun partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di lingkungan masyarakat.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat, terutama keluarga, mengenai hak-hak anak yang telah dijamin oleh berbagai hukum positif yang berlaku. Pola pengasuhan juga masih mengedepankan otoritas keluarga (atas nama pendisiplinan) daripada pola partisipatif.
3. Terjadi degradasi nilai dan krisis solidaritas antarmasyarakat.
4. Kurangnya pengetahuan pemerintah, terutama aparat penegak hukum, menyangkut hak anak yang telah diatur dalam Konvensi Internasional dan hukum positif tentang Hak Anak. Sekalipun pemerintah telah menekan kesepakatan bersama untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Pendekatan pemerintah masih bersifat sektoral dan kurang menyertakan pemangku kepentingan lain di masyarakat.
6. Koordinasi antara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masyarakat dan lembaga pemerintah belum berjalan efektif. Banyak kasus yang diadakan warga ke LPA dan Komnas PA ternyata belum ditanggapi secara tepat oleh pemerintah setempat.
7. Minimnya anggaran pemerintah lokal yang dialokasikan untuk perlindungan anak.

8. Sedikitnya regulasi yang menjamin perlindungan anak dalam bentuk Peraturan Daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

C. Perlindungan Hak Anak

Dalam banyak hal anak-anak bergantung pada orang dewasa. Karena ketergantungan ini, sering kali anak dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya. Hak anak dianggap sebagai suara yang tidak perlu didengarkan, meskipun anak bisa melahirkan gagasan dan tindakan yang berarti untuk melakukan perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa hal terkait hak anak yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah:

1. Hak Penduduk dan Kebebasan Sipil

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UU Perlindungan Anak, mendapatkan akta kelahiran adalah bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak. Mendapatkan akta kelahiran disebut juga sebagai hak Kependudukan dan Kebebasan Sipil. Namun menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sampai bulan November 2012 masih ditemukan sekitar 50 juta anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran. Ini sama artinya, secara hukum jutaan anak tidak diakui sebagai warga negara Indonesia dan dengan sendirinya tidak berhak mendapat layanan negara. Padahal mendapatkan identitas, nama, dan kewarganegaraan dalam bentuk akta lahir yang dikeluarkan negara merupakan hak konstitusional anak.

Fakta ini berdampak, anak yang tidak memiliki akta lahir sangat rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, serta praktek-praktek manipulasi terhadap asal-usul anak. Oleh sebab itu, pencatatan kelahiran sangatlah penting bagi anak, sebagai bagian integral dari Hak Penduduk dan Kebebasan Sipil.

2. Hak Pendidikan

Bentuk pelanggaran hak anak lainnya adalah hak atas pendidikan. KPAI mencatat sekitar 2,5 juta anak dari 26,3 juta anak usia wajib belajar di tahun 2010 yakni usia 7–15

tahun, belum dapat menikmati pendidikan dasar 9 tahun. Sementara, 1,87 juta anak dari 12,89 juta anak usia 13–15 tahun tidak mendapatkan hak atas pendidikan.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak dapat sekolah, di antaranya kesulitan untuk mengakses sekolah, terutama anak-anak yang berada di wilayah perbatasan maupun di daerah Komunitas Adat Terpencil, selain juga karena kendala ekonomi dan kurangnya kesadaran orang tua tentang arti pendidikan bagi anak.

Ini menunjukkan bahwa program wajib belajar belum menunjukkan keberhasilan. Amanah UUD 1945 tentang kewajiban negara agar melakukan alokasi anggaran pendidikan 20% baik di tingkat pusat (APBN) maupun daerah (APBD) rupanya belum memberikan dampak signifikan bagi upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak.

3. Hak Kesehatan

Menurut laporan Kemenkes, hingga Juni 2012 tercatat 821 penderita AIDS berusia 15–19 tahun, bahkan 212 penderita berusia 5–14 tahun. Sedangkan untuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (2006) menyebutkan, 80% dari sekitar 3,2 pengguna berasal dari kelompok usia muda (remaja/pemuda). Penggunaan jarum suntik secara bergantian dalam mengkonsumsi narkotika adalah praktek yang lazim ditemukan di dalam kalangan remaja. Ini membuat mereka bersiko tertular virus HIV/AIDS. Pada September 2011, Kemensos merilis kabar adanya 464 anak Indonesia usia di bawah 15 yang tahun mengidap HIV/AIDS. Selain dari jarum suntik, pemakai narkoba anak itu mewarisi HIV dari ibu mereka.

Fenomena lainnya adalah kasus anak kurang gizi (marasmus kwasiokor). Menurut data KPAI, diperkirakan ada 10 juta anak-anak usia balita yang menderita kurang gizi, dan 2 juta di antaranya menderita gizi buruk. Kasus ini dapat ditemui di Sumatera, NTT, NTB, dan Sulawesi. Menurut data Komnas PA, di Sumatra Barat terdapat 23.000 dari total 300.000 anak usia balita terancam menderita gizi buruk, dan itu juga berlangsung di beberapa daerah lainnya.

D. Penutup

Upaya yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pemenuhan hak anak masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah. Kondisi ini secara jelas terlihat dengan meningkatnya jumlah kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak, baik yang dilakukan orang terdekatnya maupun orang lain yang tidak dikenal oleh anak. Hal ini pada akhirnya merugikan Indonesia sendiri karena akan banyak kehilangan generasi muda yang berkualitas dan menjadi penerus bangsa.

Peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU Perlindungan Anak juga belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman materi lebih lanjut mengenai konsep dan kebijakan perlindungan anak, agar implementasi kebijakan tersebut tepat sasaran. Dalam hal ini DPR RI perlu mendorong setiap langkah dalam upaya terwujudnya perlindungan anak Indonesia,

Berbagai permasalahan yang terkait dengan upaya perlindungan anak membutuhkan penanganan serius agar setiap permasalahan yang menimpa anak dapat segera ditangani. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan kepada para pemangku kewajiban perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Percepatan revisi UU Perlindungan Anak menjadi UU Sistem Perlindungan Anak. Daerah juga perlu segera memiliki Perda Sistem Perlindungan Anak yang di dalamnya

mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.

2. Penghentian kekerasan terhadap anak harus melibatkan seluruh pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yakni negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, perlu bersinergi secara efektif dalam sebuah sistem yang dibangun secara partisipatoris.
3. Pelibatan Anak dalam pembuatan aturan. Anak sebagai subyek pendidikan harus didengar pendapatnya dan pengalamannya serta dilibatkan secara aktif dalam pembuatan aturan sekolah dan menjadi pelaku aktif Sekolah Ramah Anak.

Rujukan:

1. Huraerah, A. 2006. *Kekeerasan pada Anak*. Bandung: Nuansa.
2. Widartana, G. 2009. *Kekeerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
3. "Kekeerasan Seksual Anak Semakin Rentan," <http://megapolitan.kompas.com>, diakses 17 Maret 2013.
4. "50 Juta Anak Indonesia Tak Punya Akta Lahir," <http://www.kpai.go.id>, diakses 20 Maret 2013.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. "Inilah 8 Sebab Kekejaman terhadap Anak," <http://nasional.kompas.com>, diakses 23 Maret 2013.